

KODE ETIK MAHASISWA



UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

2020

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
NOMOR : 342/UPMI/X/ 2020**

TENTANG

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

**REKTOR
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsive, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
2. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan nomor 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020.
6. Pedoman Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 10 Oktober 2020
Mengesahkan Rektor



Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum
NIP. 19621025 199102 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| MUKADIMAH..... | v |
| BAB I KETENTUAN UMUM | 1 |
| Pasal 1 | 1 |
| BAB II MAKSUD DAN TUJUAN..... | 3 |
| Pasal 2 | 3 |
| BAB III MANFAAT | 4 |
| Pasal 3 | 4 |
| BAB IV STANDAR PERILAKU | 5 |
| Pasal 4..... | 5 |
| Pasal 5 | 6 |
| Pasal 6..... | 6 |
| Pasal 7 | 7 |
| Pasal 8..... | 7 |
| Pasal 9..... | 8 |
| Pasal 10..... | 9 |
| Pasal 11 | 9 |
| Pasal 12..... | 10 |
| Pasal 13..... | 10 |
| Pasal 14..... | 11 |
| Pasal 15..... | 12 |
| Pasal 16..... | 12 |
| Pasal 17..... | 13 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| BAB V PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA..... | 14 |
| Pasal 18..... | 14 |
| Pasal 19..... | 14 |
| BAB VI SANKSI..... | 15 |
| Pasal 20..... | 15 |
| BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN..... | 16 |
| Pasal 21..... | 16 |
| BAB VIII PENETUP | 17 |
| Pasal 22..... | 17 |

MUKADIMAH

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang didirikan tanggal 25 Agustus 1986 ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan kodrat manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral, dan tidak tercela bagi dosen.

Kode Etik Mahasiswa diberlakukan untuk mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakekatnya sebagai seorang peserta didik atau mahasiswa.

Untuk mewujudkan keluhuran mahasiswa maka diperlukan suatu pedoman berupa Kode Etik Mahasiswa seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas adalah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sebuah Universitas yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan professional, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan Badan penyelenggara pengendalian yang sesuai dan berterima.
5. Dosen adalah pendidik dan/atau ilmunan yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Yayasan atau pemerintah sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang ditempatkan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang tugasnya melaksanakan pelayanan administrasi akademik dan nonakademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan sarjana di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
8. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian akhir skripsi.
9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

10. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atau proses-prosesnya beserta produk dan unsur yang terlibat.
11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak mulia.
12. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kode Etik Mahasiswa disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Kode Etik Mahasiswa disusun dengan tujuan sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik dan kondusif; serta membentuk mahasiswa yang disiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III

MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik Mahasiswa adalah ;

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder*, termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
7. Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
13. Menghargai pendapat orang lain;
14. Bertanggung jawab dalam perbuatannya; dan
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat;

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah :

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatuhan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruangan lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur, tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium;
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas PGRI Mahadewa Indonesia seperti membuang sampah sembarangan, menncoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertai adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan makalah/laporan penelitian/skripsi mahasiswa lain untuk diakui sebagai karyanya;
3. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk nama atau apapun;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat);

5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi.

Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan/atau Fakultas;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris Universitas PGRI Mahadewa Indonesia seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Dalam hubungan antar mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut :

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam konteks akademik;

7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan diri sendiri, artinya tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggung jawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa :

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;

9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji yang merusak nama baik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi/tenaga kependidikan :

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi/tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat :

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan :

1. Menjunjung tinggi kejujuran sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
8. Menghindari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni :

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
7. Menjaga nama baik dan citra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di masyarakat;
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
10. Bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
11. Menghormati hasil karya orang lain;
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam kegiatan keagamaan :

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama terkait dengan masalah keagamaan;
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;

8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut;
10. Mematuhi aturan-aturan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran :

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
6. Menjaga nama baik dan citra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-normailain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian :

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan;

8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
9. Menjaga nama baik dan citra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
10. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran :

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia maupun di luar lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
6. Didasarkan pada tujuan dan kepentingan kebenaran;
7. Menjaga nama baik dan citra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
8. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran;
11. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 18

1. Kode Etik Mahasiswa harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembekalan Mahasiswa Baru (PMB), melalui website : *www.universitymahadewa.ac.id*, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif;
3. Kewajiban sosialisai Kode Etik Mahasiswa ada pada pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan/atau Fakultas.

Pasal 19

1. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
2. Pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan/atau Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat 1;
3. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh siapapun di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

1. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing;
2. Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
3. Sanksi bagi pelanggar Kode Etik Mahasiswa berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu, dan dikeluarkan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
4. Setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan;
5. Pelanggar Kode Etik Mahasiswa mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

1. Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik;
2. Penyusunan Kode Etik Mahasiswa pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
3. Sangat diharapkan Kode Etik Mahasiswa dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 10 Oktober 2020
Mengesahkan Rektor



Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum
NIP. 19621025 199102 1 001